



PUTUSAN

Nomor 31/PID/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDA DIKI PRATAMA Bin ANIMAN HIDAYAT;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pelayangan RT. 04 Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi/
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 146 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 31/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Hakim Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan Tunggal :
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 31/PID/2024/PT BBL tanggal 1 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 31/PID/2024/PT BBL tanggal 29 Juli 2024 tentang Penunjukan pergantian Majelis Hakim;
Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/PID /2024/PT BBL tanggal 1 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang terhadap Terdakwa yang pada pokoknya dituntut sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Arda Diki Pratama bin Animan Hidayat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 31/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa Arda Diki Pratama bin Animan Hidayat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y12s dengan nomor imei1 : 866414054925876 dan nomor imei2 : 866414054925868 warna Glacier Blue;
 2. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y21 dengan nomor imei1 : 860735050764950 dan imei2 : 860735050764943 warna Diamond Glow;
 3. 1 (satu) buah kotak Handphone merek VIVO tipe Y12s;
 4. 1 (satu) buah kotak Handphone merek VIVO tipe Y21;
 5. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 22 cm.(barang bukti nomor 1 s.d 5 dikembalikan kepada Saksi Riko bin Marhasan);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 54/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 11 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Arda Diki Pratama Bin Animan Hidayat tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 31/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y12s dengan nomor imei1 : 866414054925876 dan nomor imei2 : 866414054925868 warna Glacier Blue;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y21 dengan nomor imei1 : 860735050764950 dan imei2 : 860735050764943 warna Diamond Glow;
- 0 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek VIVO tipe Y12s;
- 1 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek VIVO tipe Y21;
- 2 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 22 cm.

Dikembalikan kepada saksi Riko Bin Marhasan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2024/PN Pgp Jo 54/Pid.B/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 54/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 11 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 21 Juni 2024 dan telah dikirimkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 21 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 19 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara



serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Arda Diki Pratama bin Animan Hidayat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arda Diki Pratama bin Animan Hidayat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y12s dengan nomor imei1 : 866414054925876 dan nomor imei2 : 866414054925868 warna Glacier Blue,
 2. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y21 dengan nomor imei1 : 860735050764950 dan imei2 : 860735050764943 warna Diamond Glow,
 3. 1 (satu) buah kotak Handphone merek VIVO tipe Y12s,
 4. 1 (satu) buah kotak Handphone merek VIVO tipe Y21,
 5. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 22 cm.(barang bukti nomor 1 s.d 5 dikembalikan kepada Saksi Riko bin Marhasan).
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 54/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 11 Juni 2024, dan telah memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 54/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 11 Juni 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai tidak terdapat fakta-fakta/hal-hal yang baru yang dapat mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 54/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 11 Juni 2024 sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, karena dalam hal ini terdapat keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa yakni Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut, serta Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 54/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 11 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 31/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 54/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 11 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh kami Dr. Erwantoni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. dan Ganjar Pasaribu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Sofyan, S.H., M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Ganjar Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sofyan, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 31/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)